

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 286/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini.....Kamis..... tanggal.....01.....April.....2021 saya **Beriawan Pebriz, S.H.**, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Mochamad Sani bin Slamet, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Beralamat di Jl. Sungai Kendal Gg. Haji Subuh No.14, Rt.002 Rw.008 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, (Rumah Ibu Nani / Mamah Tasya Kontrakan Pajakoni); sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 286/Pdt.G/2021/PA.Sbg, 10 Maret 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mochamad Sani bin Slamet**) terhadap Penggugat (**Yulianti Ayu Lestari binti Endang Dodi Setiawan**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas putusan Verstek tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukan putusan Verstek kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dengan

Tergugat..... kemudian pulas di Cempakam ke kelurahan Rorotan

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Mochamad Sani bin Slamet

14/4

[Signature]

Cahyo



Beriawan Pebriz, S.H.,

